

ABSTRAK

Dina Maratus Sholikha (1203020049), 2024: Praktik Jual Beli Snack Curah Kiloan Bermerek Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaku usaha Pasar Kue Kabupaten Cirebon yang memproduksi dan/atau menjual snack curah kiloan tanpa adanya tanggal kadaluarsa maupun keterangan lain seperti label/nama barang, komposisi, tanggal pembuatan dan sebagainya yang seharusnya terkandung dalam sebuah produk.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon; Untuk mengetahui jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Untuk mengetahui jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah praktik jual beli snack curah kiloan bermerek sesuai dengan perlindungan konsumen dan tinjauan hukum ekonomi syariah atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli, ketentuan yang mengatur didalamnya, Fatwa DSN MUI serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif, peneliti mendapatkan data melalui wawancara, observasi beserta dokumentasi, nantinya akan ditarik kesimpulan serta hasilnya diuraikan dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme jual beli snack curah kiloan beremerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon sama dengan pasar tradisional lainnya. Namun, kurangnya kesadaran antara penjual dan pembeli tentang informasi yang jelas dalam suatu produk. (2) Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa produsen dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. (3) Salah satu syarat jual beli snack kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon tidak terpenuhi akibatnya jual beli menjadi rusak (*fasid*), termasuk jual beli ghairu sah dan tidak membatalkan akad jual beli.